



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA LANGSA DALAM KOTA LANGSA TAHUN 2011**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang

- : a. bahwa Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ;
- b. bahwa Pasal 58 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan salah satu tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan adalah menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Langsa;
- c. bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf c Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh, menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Teknis Kampanye dan Pencalonan Pemilu Kada Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh pada tanggal 23 Juli 2011 bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Aceh Timur Kota Langsa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan huruf d di atas, perlu menetapkan kembali Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa dalam Kota Langsa Tahun 2011 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Langsa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Langsa dalam Provinsi Aceh sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011;
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011;
17. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA DALAM KOTA LANGSA TAHUN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Dalam Kota Langsa Tahun 2011 , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Walikota atau Wakil Walikota.

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 22 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(5) Dalam pelaksanaan pendaftaran dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan :

- a. bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pendaftaran pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari perseorangan kepada KIP Kota Langsa, dengan ketentuan:
 - 1) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan atau disetujui oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup, dengan menggunakan formulir model B1-KWK.KIP LGS Perseorangan;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari masing-masing;
 - 3) dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak dibenarkan dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung; dan
 - 4) pengisian identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1), terdiri dari nama, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan.
- b. bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari perseorangan kepada KIP Kota Langsa, dengan ketentuan :
 - 1) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, yang diketahui dan disetujui oleh bakal pasangan calon diatas kertas bermaterai cukup, dengan menggunakan formulir model B1-KWK.KIP LGS Perseorangan;
 - 2) foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Geuchik/Kepala Desa atau sebutan lainnya dari masing-masing pendukung;
 - 3) surat keterangan tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud pada angka 2) bagi masing-masing penduduk yang belum memiliki KTP, dan tidak dikeluarkan secara kolektif dalam satu dokumen surat keterangan kependudukan untuk sejumlah pendukung

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) KIP Kota Langsa memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai nama-nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen, paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) KIP Kota Langsa memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai nama-nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Langsa dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KIP Kota Langsa dalam waktu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk penyelenggaraan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa.

5. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur KIP Kota Langsa setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.

Pasal II

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Keputusan ini, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa dalam Kota Langsa Tahun 2011, sebagaimana diubah dengan Keputusan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 25 Juli 2011 M
23 Sya'ban 1432 H

KETUA,

Ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



AIDA UMILA